

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mambaok anak daro ka aia, atau yang dikenal sebagai prosesi mandi bagi pengantin perempuan, Termasuk ke dalam salah satu tahapan rangkaian upacara adat perkawinan pada masyarakat. Nagari Kuranji Hulu, Padang Pariaman. Tradisi ini memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai bentuk penyucian diri calon pengantin perempuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. prosesi ini, *anak daro* dimandikan menggunakan berbagai bahan tradisional, seperti aneka jenis rempah, jeruk nipis, serta dedaunan tertentu yang dipercaya memiliki nilai simbolik dan khasiat spiritual. Prosesi mandi tersebut dilakukan dengan pengiringan doa-doa oleh tokoh agama atau ninik mamak, sebagai simbol permohonan restu dan pembersihan diri secara lahir dan batin (Ramtenal, 2025).

Tradisi mandi *anak daro* di Nagari Kuranji Hulu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan daerah lain. Fokus utama terletak pada tata cara mandi dan makna penyuciannya, yang menitikberatkan pada aspek spiritual pengantin perempuan. Kedalaman spiritual dalam ritual ini menjadikan *mambaok anak daro* sebagai salah satu elemen penting dalam rangkaian adat perkawinan yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan religius masyarakat adat setempat.

Salah satu tradisi perkawinan yang masih dilestarikan pada masyarakat Minangkabau, khususnya Nagari Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, adalah ritual *mambaok anak daro ka aia*. Tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi resepsi pernikahan dan diyakini memiliki makna simbolik sebagai sarana pensucian diri, pembuka keberkahan, serta upaya untuk menangkal berbagai hal yang dianggap membawa kesialan dalam kehidupan pernikahan (Fitirani, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan masyarakat

setempat bernama Sari, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, mempelai perempuan (*anak daro*) akan dihias menggunakan busana kebaya. Selanjutnya, *anak daro* akan dibawa ke sungai untuk melaksanakan prosesi mandi, yang diiringi dengan alunan alat musik tradisional Minangkabau berupa *talempong* (Sariani, 2024).

menurut hasil wawancara dengan informasi bernama Reni, diperoleh informasi bahwa dalam prosesi *mandi anak daro*, sebelum pengantin perempuan (*anak daro*) dibawa ke sungai, terlebih dahulu dilakukan proses penghiasan. *Anak daro* akan didandani dan dipakaikan busana kebaya sebagai bagian dari persiapan upacara. Setelah itu, *anak daro* diarak menuju sungai untuk melaksanakan prosesi mandi. Prosesi ini diiringi dengan alunan alat musik tradisional *talempong*, yang berfungsi sebagai penanda sekaligus bentuk pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa *anak daro* akan melaksanakan prosesi mandi *ka aia* di sungai (Reni, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bernama Vivi Cahyati, diketahui bahwa tradisi mandi *anak daro* atau prosesi membawa pengantin perempuan (*anak daro*) ke sumber air bertujuan untuk melakukan pensucian diri serta menghilangkan unsur-unsur negatif yang diyakini dapat memengaruhi kehidupan pribadi maupun rumah tangga pengantin tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, apabila prosesi ini tidak dilaksanakan, diyakini dapat membawa dampak buruk, seperti gangguan pada keturunan, termasuk kemungkinan anak menjadi bisu. Tradisi ini merupakan bagian dari ketentuan istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan hingga kini masih dijaga serta dipraktikkan oleh masyarakat (Cahyati, 2025).

Tradisi *mambaok anak daro ka aia* bukan hanya sekadar ritual adat, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang berkaitan dengan doa dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Salah satu tradisi yang berkembang di dalam masyarakat karena adanya pengaruh dari akulturasi budaya di daerah tersebut. Di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai

Limau Kecamatan Sungai Geringging dalam pesta perkawinan (*baralek*), Tradisi *mambaok anak daro ka aia* apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan suatu sanksi sosial dalam masyarakat. Seperti acara *baralek*, tetangga masyarakat daerah tersebut tidak ikut berpartisipasi dalam urusan dapur acara *baralek* tersebut dan menjadi bahan perbincangan dimasyarakat sekitar. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang kental dengan kearifan lokal serta mengadung makna mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging

Sebagai bentuk '*urf*', ritual ini dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Hidayat dan Qasim 2016, 70). Hadis yang diriwayakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا" (رواه البخاري و المسلم

Terjemahan :

"Dari Anas bin Malik dari nabi Saw bersabda "mudahkanla oleh kalian dan jangan kalian mempersulit, dan sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat mereka tidak suka (HR. Al-Bukhari dan Muslim). (Syahrial, Furqan, 2022, 82)

Penjelasan Hadis di atas sesuatu itu dianggap oleh umat Islam baik, maka sesuatu tersebut juga baik di sisi Allah Swt, akan menghukumnya dengan baik. Sehingga perkara tersebut dianggap sebagai syari'at dan benar untuk dijalankan. Hal tersebut tidak mengecualikan '*urf*' atau *adat*. '*urf*' atau *adat* merupakan salah satu dari pada afraad perkara yang dianggap baik oleh umat islam. Sehingga '*urf*' dan *adat* dapat dipraktekkan di dala kehidupan sehari-hari (Syahrial 2022, 81).

Ulama mazhab yang banyak menggunakan '*urf*' sebagai landasan hukum adalah ulama Hanafiah dan Malikiyah dan selanjutnya ulama syafiiyah. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih ini sepakat bahwa '*urf*' biasa dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum *syar'i* selama tidak

ada penegasan secara jelas dalam al-Quran maupun al-Hadis, begitu juga ulama sepakat, *'urf* biasa diamalkan secara global tidak secara terperinci. Ada beberapa penerapan contoh tentang *'urf* di kalangan ulama yang menjadi dasar bahwa *'urf* dijadikan sebagai sandaran dalam penerapan hukum (Shidiq, 2017, 102).

Menurut kaidah *fiqhiyyah al-'ādatu muḥakkamatun*, yang berarti bahwa adat dapat digunakan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, adat dapat digunakan sebagai sumber hukum (Rosiana et al., 2024, 42). Oleh karena itu, tradisi perkawinan yang berkembang di kalangan muslim dapat diterima selama memenuhi persyaratan *urf shahih* yang berarti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Kata kawin dalam bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan badan atau bersetubuh kata kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generasi secara umum. istilah kawin (كأل) berasal dari kata "menggabungkan atau menyatukan: saling menjalin atau menyatu" (Fairuzabadi, 2005, 502). Kata kawin terdapat dalam ilmu fikih disebut dengan *Zawaj*, berarti akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri, yakni *istimta*: hubungan seksual dengan orang yang disyariatkan (Zahra, 1369, 17). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", menunjukkan bahwa perkawunan memiliki nilai spiritual selain hukum (Undang-Undang Perkawinan)

Menurut pandangan Islam, perkawinan juga merupakan ibadah yang dianjurkan dan menjadi bagian dari *sunnatullah*. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan :

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Selain aturan dalam hukum Islam dan perundang-undangan, perkawinan juga erat kaitannya dengan adat dan tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat. Menurut Angat, Lubis, dan Giting, tradisi adalah segala hal yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih bertahan hingga saat ini. Tradisi perkawinan sering kali dipertahankan karena dianggap memiliki nilai magis, religius, dan simbolis bagi masyarakat setempat.

Perkawinan, menurut hukum adat Indonesia, berarti bukan hanya sebagai perjanjian perdata, tetapi juga sebagai perjanjian adat dan "perjanjian kekebaran ketetanggaan." ikatan perkawinan bukan semata-mata menyebabkan hubungan perdataan, seperti hak dan kewajiban pasangan, harta bersama, hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyebabkan kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidayah (Suadnyana, et al. 2022, 313).

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul "*Tinjauan 'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mambak Anak Daro Ka Aia dalam Perkawinan Adat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringgi Kabupaten Padang Pariaman*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *mambaok anak daro ka aia* dalam perkawinan adat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan *mambaok* anak daro *ka aia* dalam perkawinan adat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa makna *mambaok* anak daro *ka aia* dalam Perkawinan adat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana tradisi *mambaok* anak daro *ka aia* dalam perkawinan adat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Menurut Tinjauan '*Urf*'?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mambaok anak daro ka aia* dalam perkawinan adat di Negari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui makna *mambawa* anak daro *ke air* dalam perkawinan adat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisis tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan tradisi *membawa anak daro ke air* dalam perkawinan adat di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Lungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis, maupun secara praktis, secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, terutama pada bidang perkawinan dan sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema tradisi dalam suatu perkawinan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tradisi dalam pemikiran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan regulasi hukum pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem tradisi dalam suatu acara perkawinan secara Islam.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, telah dibahas di beberapa jurnal dan skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan tradisi. Penulis akan menguraikan studi literatur yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Pertama Zakia Rahmadani (2022) mahasiswa Fakultas Syari'ah, UNIVERSITAS RIAU Judul skripsi "*Tradisi Menyediakan Barih Antara Sebelum Walimah al-'Ursy di Talang Banguo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Menurut Perspektif Urf*". Hasil penelitian adalah petama faktor penyebab tradisi ini sudah ada semenjak nenek moyang terdahulu dan sampai saat sekarang masih dijalankan tradisi itu oleh masyarakat Nagari Talang Babungo. Apabila Keluarga calon mempelai tidak diinginkan seperti calon mempelai pusing, mual dan pingsan. Sedangkan sambal yang sudah dimasak dimakan rasanya sudah tidak enak lagi (Rahmadani, 2022). Sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktek tradisi mambak *anak daro ke aia* yang dilakukan sebelum perkawinan, serta pada penelitian ini tidak adanya kejelasan

tentang sanksi ataupun konsekuensinya jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Muliono (2021) *Jurnal of Religion and Society*. Volume. 03(01), 10-20 Judul artikel "*Ritual Mandi Pengantin Kecamatan, Harapan dan Tafsir Simbolis tentang Masa depan*". Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu: pertama, sebagai heritasi kultur para leluhur. Kedua, sebagai refleksi simbolis nilai-nilai sakralitas. Tradisi *mandi pengantin* pada kelanjutan menjadi jalan agar pengantin dan keluarga terhindar dari gangguan makhluk ghaib, menolak rasa ketakutan dan kecemasan serta sebagai jalan untuk ketahanan rumah tangga masa (Muliono,2021). Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *mambaok anak daro ka aia* tentang masa depan, pada diri anak tersebut Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti itu ditinjau dari 'urf, dan *mambaok anak daro ka aia*, supaya tidak terjadi hal yang buruk pada diri anak kita jadi jelas perbedaan dari yang penulis teliti dengan yang sudah diteliti oleh penulis sebelumnya.

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Lili Zuliawati, Azhar, Muhammad Saleh (2022) dalam jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaira ISSN 2963-7228. dengan judul "*Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi pengantin dalam Perkawinan Adat Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat*". Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi mandi *anak daro* atau mandi berdimbar ini sudah sangat jarang sekali dilakukan khususnya di Kecamatan Tanjung Pura. (saleh,2022). Sedangkan yang penulis teliti ialah tentang bagaimana *cara anak daro mandi ka aia*.

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Latifah (2022) 210115016 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah. Judul "*Tinjauan 'urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Bababan Kabupaten Ponorogo*" penelitiannya menyimpulkan sebagai berikut : (1) Tradisi Sesajen dalam pernikahan adat jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Pomorogo dilihat dari segi ruang lingkupnya termasuk

dalam *'urf khas (Khusu)* dan dari segi di terima atau tidaknya termasuk dalam *'urf shahih*, karena termasuk adat yang berulang-ulang dilakukan. melanggar sopan santun, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan (2) Praktik perhitungan *weton* di Desa Gupolo kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan *'urf* termasuk dalam *'Urf Shahih* karena telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan sebagai *'urf* yang dapat diterima, syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah mahdhah (latifah, 2022). Perbedaannya dengan skripsi yang diteliti dengan studi literature ini terletak pada konsekuensinya bagi yang melanggar tradisi tersebut.

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah, Melia Rosa, Hariri Ocviani Arma, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 2, Tahun 2023 judul "*Tradisi Mahiyeh Anak Daro (Pengantin Baru) dalam Pernikahan Adat Ditinjau dari Hukum Islam*". Tradisi *mahiyeh anak daro* (pengantin baru) ini ada yang dibolehkan dalam Islam dan ada yang tidak dibolehkan dalam Islam. Alasan dibolehkannya ialah karena memenuhi syarat etika berhias dalam Islam, tidak menimbulkan mafsadat dan menghilangkan *mashlahat*, tidak menimbulkan kesulitan sehingga dapat diterima masyarakat Lancang dan berlaku umum. Alasan tidak dibolehkannya karena terdapat unsur syirik yaitu adanya mantra-mantra (Hikmah, Rosa, Arma, 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian akan diteliti yaitu dari segi Pelaksanaan dimana peneliti ini dilakukan waktu acara akad nikah, namun pada penelitian ini pelaksanaan 1 hari sebelum akad nikah.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Rizka Maulida, Yuliatin, Bagda Wansyah Alqadri, Mzubair, Jurnal pendidikan IPS FKIP, Universitas Matara, Tahun 2022 Judul "*Tradisi Mandi Pengantin Dalam perkawinan Suku Sasak (studi di dusun Limbungan)*". Tradisi *mambaok anak daro* yang terjadi pada

adat perkawinan Suku Sasak merupakan tradisi yang terus menerus dilaksanakan dan dilestarikan oleh Masyarakat Desa Peringi Dusun Limbungan setelah melangsungkan akad Nikah (Maulida dkk, 2022). Perbedaan dengan ini dengan penelitian akad sebelumnya dari segi dilaksanakan tradisi tersebut dimana penelitian ini dilakukan sesudah akad nikah, namun pada penelitian ini dilakukan sebelum akad nikah .

1.7 Landasan Teori

1.7.1 'Urf

Urf berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu*, yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf*, yang berarti "sesuatu yang dikenal". Jika disebutkan "فلان أولى فلان عرفا" (si fulan lebih dikenal daripada yang lain dari *urf*-nya), itu berarti si fulan lebih dikenal daripada yang lain. "Diakui oleh orang lain" lebih mirip dengan dikenal al-Qur'an, kata *urf* juga digunakan dengan arti *ma'ruf* yang berarti kebajikan, seperti yang disebutkan dalam al-A'raf (7):199: "Perbaiki dia dan seluruh berbuat *ma'ruf* (Syarifuddin. 2008, 387).

Secara umum, hanya ada dua jenis *urf* : *urf sahih* dan *urf fasiq*. *urf sahih* adalah segala sesuatu yang sudah diketahui orang dan tidak bertentangan dengan dalil shara. ia tidak menggugurkan kewajiban atau menghalalkan yang haram. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. '*Urf fasid* adalah '*urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara. pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. misalnya, kebiasaan Masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta (Rizal, 2019, 162)

1.7.2 Perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata yang terdiri dari istilah Arab *zawwaja* dan *nakaha* adalah asal kata yang digunakan dalam al-Quran untuk menggambarkan perkawinan muslim. *Nakaha* dan *Zawwaja* berarti menghimpun. Singkatnya, perkawinan berarti menggabungkan dua orang

menjadi satu menjadi dua manusia yang awalnya hidup sendiri, Allah Swt mempertemukan mereka menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi dalam kekurangan masing-masing. yang dikenal sebagai pasangan (*Zauj dan Zaujah*). Pada masyarakat modern, mereka sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Zahra, 1948, 81).

Rangkaian proses pelaksanaan adapun langkah-langkah yang dibutuhkan oleh pihak keluarga sebelum melakukan mandi pengantin bacenang. Seperti menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Keluarga pengantin menyiapkan alat *bacenang*, jeruk nipis, kain, dan beberapa alat lainnya. Pengantin tersebut diiringi oleh masyarakat kesungai untuk melaksanakan mandi pengantin.

1.7.3 *Walimah al-Urs*

Walimah al-urs berasal dari dua kata, *walimah* dan *al-urs*. الوليمة, bentuk jamak dari kata ولايم, diambil dari kata أولم atau أولم, berarti berpesta, mengadakan jamuan, pesta, atau pesta perkawinan. sarwat menyatakan makna bahasa kata *walimah* yaitu pertemuan, Arfin memaknainya sebagai *al-jamu* atau berkumpul sebab suami istri berkumpul setelah melakukan pertemuan untuk memenuhi jamuan pesta perkawinan. Adapun kata *al-urs* secara bahasa berarti *al-jifaf* wa *al-tazwij* atau nikah. Jadi, secara sederhana kata *walimah al-urs* dapat diartikan sebagai jamuan perkawinan, pesta perkawinan, atau berkumpul dalam jamuan perkawinan (Jufrishisham, 2019,156)

Adat merupakan hukum atau tradisi yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat di masa lalu, hukum atau tradisi tersebut tidak bersifat mengikat seperti hukum pidana pada umumnya. Pelanggaran terhadap hukum adat akan dikecualikan oleh masyarakat yang patuh pada adat dan diyakini akan mendatangkan bencana bagi keharmonisan keluarga, karena orang yang melanggar hukum adat tersebut tidak mau mengikuti atau aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang masyarakat tersebut (Hulantu, 2022, 108).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan studi ini, penulis menerapkan penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau pengkajian lapangan adalah sebuah penelitian yang objeknya berkaitan dengan gejala-gejala peristiwa dan fenomena yang muncul dalam masyarakat, lembaga, atau negara yang bersifat non-Pustaka dengan mengamati fenomena yang ada di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Nagari Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging. Hasil wawancara dilakukan berdasarkan beberapa kategori yaitu berdasarkan dari masyarakat Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging yang mengetahui terhadap pelaksanaan tradisi *Mambaok anak daro ka aia* yaitu 2 tokoh adat, 2 *anak daro*, 2 *sumando* dan 4 masyarakat yang mengetahui tradisi *mambaok anak daro ka aia*.

b. Sumber Data Sekunder

Pada pengumpulan data sekunder, peneliti akan menemukan banyak data dan hasil penelitian yang tersedia dari berbagai sumber yang telah diolah dan disajikan dengan sedemikian rupa oleh para penelitian maupun pengumpulan data (Nurdin & Hartati 2019, 100). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang bisa diperoleh dari wawancara dengan masyarakat umum Nagari Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging, buku-buku undang-undang, jurnal skripsi, artikel yang berkaitan dengan tradisi *anak daro ka aia*.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada fase pengumpulan data dilakukan sesuai dengan panduan yang telah disiapkan dalam rencana penelitian. Data yang terkumpul melalui aktivitas penelitian ini digunakan sebagai asas untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Fadhallah, 2020, 31). Untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan kebenarannya, maka penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a) Wawancara

Penulis melaksanakan wawancara secara terstruktur, yang memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan wawancara yang tidak terstruktur. wawancara tersebut memungkinkan perbandingan hasil antara satu kasus dengan kasus lainnya penelitian ini penulis wawancara tokoh adat, *anak daro*, sumando dan masyarakat yang terlibat mambaok *anak daro ka aia*. Jumlahnya masing-masing 2 orang tokoh adat, 2 orang *anak daro*, 2 orang sumando, 4 orang masyarakat yang mengetahui tradisi tersebut. Namun penulis boleh saja mengajukan pertanyaan yang melampaui apa yang tertulis namun tetap mengarah pada topik utama. mengenai pelaksanaan tradisi *mambaok anak daro ka aia* di Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti (Muhaimin 2020). Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk memanfaatkan dokumen tertulis, seperti buku, laporan, gambar atau foto dengan gambar lainnya yang berkaitan dengan tradisi *mambaok anak daro ka aia*. Ini kemudian dikaji untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis serta memberikan Gambaran yang komprehensif tentang tradisi *mambaok anak daro ka aia* di

Nagari Kuranji Hulu Korong Balekok Sungai Lawai Kecamatan Sungai Geringging.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data berasal dari hasil dari pengumpulan data. sebab data yang telah terkumpul, bila tidak di analisis hanya jadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh itu, analisis data disini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu. Analisis data disebut juga pengolahan data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah (Siyoto, Sodik, 2015). Teknik dalam pengelolaan data kualitatif dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Data *Reduction* (Reduksi Data) ialah mengumpulka, mencari hal-hal yang penting atau inti, dan memfokuskan pada hal-hal yang *urgen*, menemukan pola dan temanya. Data yang di kumpulkan dari narasumber yaitu tokoh adat, sumando, dan masyarakat nagari mengenai tradisi *mambaok anak daro ka aia* sehingga datanya yang kemudian sudah melalui proses reduksi akan sangat terlibat sangat jelas.
2. Data display (penyajian data) yaitu proses kodifikasi informasi yang berkemungkinan adanya kesimpulan pada penelitian kualitati. Seluruh hasil wawancara dengan informasi disajikan dalam bentuk transkrip wawancara. Transkrip yang disajikan adalah transkrip asli kemudian diolah menjadi transkrip verbatim. Di samping itu, juga disajikan data usia tokoh adat, anak daro, sumando, masyarakat dengan cara mengelompokkan dan mengurutkannya. penyajian data ini bisa dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. pada penelitian ini proses penyajian data yaitu menyajikan data yang telah sesuai dengan bagian proses pelaksanaan *mambaok anak daro ka aia*.
3. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu langkah terakhir dari proses-proses yang dilakukan di atas. Pada tahapan ini dilakukan konfirmasi

ulang terhadap hasil wawancara dan hasil informasi satu dengan informasi lainnya. Kemudian, dilakukan juga dokumentasi dengan cara melihat kepada peneliti terdahulu tentang *mambaok anak daro ka aia*. Penarikan kesimpulan ini dikutip dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah diperiksa berdasarkan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian. siapa langka ini penelitian mengambil data-data terkait dengan pelaksanaan tradisi *mambaok daro ka aia* yang telah dianalisis dengan tinjauan 'urf, yang kemudian diambil kesimpulan.

